

Antrian BBM Berujung Kematian, Gegara Adu Mulut Josua Habisi Nyawa YL

Abdul Halik Harun - BITUNG.PUBLIKINDONESIA.COM

Aug 27, 2023 - 10:27



Kapolres Bitung AKBP Tommy Bambang Suissa SIK didampingi Wakapolres dan Kasat Reskrim pada Kompresni Pers Kasus Penganiayaan Pembunuhan menggunakan Sjam Jenis Badik

BITUNG, - Antrian BBM Bawa Petaka, Yufaldy Lamogia alias YL (31) merenggang Nyawa di tangan teman sendiri. Sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 700 / VIII / 2023 / SPKT / POLRES BITUNG / POLDA SULAWESI UTARA, tanggal 24 Agustus 2023;

Kejadian yang terjadi pada 04 Agustus 2023 di SPBU BCL Kelurahan Manembo-Nembo ini berawal dari antrian Mobil BBM yang memicu pertikaian Adu mulut antara Korban YL dan tersangka Josua Rumentor alias JR (19) sehingga berakibat terjadinya penganiayaan pembunuhan menggunakan Pisau Badik.

Hal ini diungkap Kapolres Bitung, AKBP Tommy Bambang Souissa SIK dalam Kompresi Pers bersama para awak media Biro Bitung di Mapolres Bitung, jumat

(25/08/2023).

Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan terhadap JR alias Aba, diawali adu mulut dengan korban YL alias Aba yang dalam kondisi Mabuk mencari-cari masalah saat pengantrian pengisian BBM.

Korban yang marah-marah terjadi adu mulut dengan tersangka. Kemudian tersangka pergi ke Mobil mengambil Pisau Badik dari dalam mobil dan berjalan kembali sambil berteriak mengeluarkan Makian.

Mendengar makian tersebut korban YL alias Aba mendekati tersangka (JR) menanyakan hal itu, dan terjadi adu mulut. Tersangka yang sudah di sulut amarah langsung mengeluarkan Sajak jenis Badik terbuat dari Besi Putih yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menikam korban di Dada Kiri kemudian disusul tikaman kedua yang sempat di tangkis dengan tangan kiri Korban. Sehingga korbanpun melarikan diri

Korban YL alias Aba mengalami Luka serius dan sempat di bawa ke Rumah Sakit Umum Manembo-nembo untuk mendapatkan penanganan Medis, Namun tak bisa tertolong karena sesampainya di Rumah Sakit Korban sudah Meninggal Dunia.

Setelah kejadian Tersangka yang juga residivis dalam kasus Sajak dan pernah mendekam di Lapas Bitung ini melarikan diri.

Setelah menerima Laporan Kepolisian Resort Bitung dalam kurubg waktu kurang dari satu jam berhasil mengamankan Tersangka JR dalam berikut barang bukti pisau Badik Besi Putih

" Tersangka Josua Rumetor alias JR (19) warga Mangga Dua Kecamatan Girian Indah ini disangkakan dengan Pasal 338 KUHPIDANA SUB Pasal 354 (2), dan SUB Pasal 351 dengan ancaman 15 Tahun Penjara," pungkas Kapolres

Diketahui bahwa terdapat 3 (Tiga) titik luka pada Korban yakni ;
Luka Tikam di Dada sebelah kiri
Luka robek ditangan sebelah kiri
Luka Tusuk diselangkangan kiri. (AH)